

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah diberikan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahannya sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah berupa pelayanan kepada masyarakatnya Lubis (2011 : 12) dalam Murandika (2014 : 2). Kegiatan Pemerintah daerah yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Peningkatan kesejahteraan rakyat dapat dilakukan dengan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pungutan Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan langsung (Sholika, 2015 : 2). Salah satu pungutan daerah yang dilaksanakan oleh Kabupaten dan Kota adalah pajak dan retribusi daerah. Terkait dengan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi dasar adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Sejak berlakunya undang-undang tersebut, pemerintah daerah tidak diperbolehkan memungut pajak daerah selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang (Rachmawati, 2014 : 2).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011 : 2) Kontribusi pajak terhadap negara merupakan sesuatu yang esensial dan membantu negara dalam mengembangkan sistem perekonomian.

Adanya kontribusi pajak terhadap suatu daerah akan membantu untuk pembangunan fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh masyarakat dalam hal ini seperti jalan umum, rumah sakit, infrastruktur pendidikan dan pemerintahan, serta tempat ibadah. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berupaya untuk melakukan optimalisasi dalam penerimaan dari sektor pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 33 menyatakan, Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Pemungutan pajak hotel kategori rumah kos menggunakan *self assessment*. Sistem ini menganjurkan wajib pajak agar menghitung pajak, memungut, menyetor, melunasi dan melaporkan pajaknya sendiri berdasarkan kesadaran dari wajib pajak (Azhari, 2015 : 168)

Dalam hal ini, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yaitu salah satunya adalah Pajak Hotel. Pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah Kota Gorontalo. Adapun ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Menurut Siahaan (2005:245) Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan

termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh kamar). Sesuai dengan Peraturan Walikota (PERWAKOT) tahun 2011 Pasal 5 ayat 2 tentang tarif pajak hotel untuk rumah kos diatas 10 (sepuluh) kamar ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah pembayaran (Panduan Peraturan Daerah Kota Gorontalo, 2011).

Sejak diterapkannya peraturan ini tentunya Pemerintah lebih efektif dalam mengembangkan tugas ini melihat kos-kosan yang berada di Kota Gorontalo mengalami perkembangan yang cukup pesat. Menurut hasil wawancara dengan Kepala seksi Penagihan dan Pengendalian di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Gorontalo diperoleh informasi :

“Bahwa kos-kosan yang berada di Kota Gorontalo terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun, dari data terakhir tahun 2014 rumah kos yang terdaftar sebagai wajib pajak sebanyak 172 rumah kos di Kota Gorontalo. Menurut pernyataan Kepala Seksi Penagihan dan Pengendalian yang dikenakan pajak rumah kos adalah rumah kos yang memiliki diatas 10 (sepuluh) kamar sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Gorontalo nomor 1 tahun 2011 dengan tarif sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah pembayaran.”

Tabel 1 : Jumlah Kos Di Kota Gorontalo

TAHUN	JUMLAH KOS
2012	113
2013	144
2014	172

Sumber : DPPKAD Kota Gorontalo, 2015

Dari sejumlah data dan informasi yang diperoleh peneliti melalui Kepala seksi Penagihan dan Pengendalian bidang pendapatan di instansi DPPKD Kota Gorontalo, beliau menambahkan bahwa:

“Rumah kos yang ada di Kota Gorontalo berkisar hingga ribuan, tetapi nyatanya yang terdaftar sebagai wajib pajak hanya sekian persen, dikarenakan banyak rumah kos yang berjumlah dibawah 10 (sepuluh) kamar sehingga tidak termasuk kriteria kena pajak dalam peraturan daerah kota Gorontalo”.

Berdasarkan pernyataan diatas, kos-kosan yang ada di Kota Gorontalo memiliki jumlah yang tidak sedikit, bahkan mengalami perkembangan disetiap tahunnya. Namun dengan semakin banyaknya rumah kos-kosan, masih banyak para pemilik rumah kos yang enggan memenuhi kewajibannya untuk menghitung, melapor dan membayar pajak. Menurut penelitian yang peneliti lakukan, salah satu pemilik kos mengatakan bahwa pada saat melakukan perhitungan pajak kos, pemilik kos tidak berperan langsung terhadap proses perhitungan, melainkan yang melakukan perhitungan yaitu dari pemerintah setempat dalam hal ini dari DPPKAD.

Adapun yang didapatkan peneliti pada saat di lapangan ada beberapa pemilik kos menyembunyikan kondisi yang sebenarnya pada saat melakukan pelaporan, misalnya jumlah kamar yang dilaporkan tidak sesuai dengan jumlah kamar yang sebenarnya sehingga hal itu

memungkinkan kecilnya biaya pajak yang akan dibayarkan studi kasus ini peneliti dapatkan pada Kos Musdalifah dimana pada kos ini berjumlah 20 kamar yang terisi sebanyak 17 kamar dan 3 kamar tidak terisi. Namun pemilik kos hanya membayar pajak kos dengan jumlah kamar sebanyak 10 kamar, tentunya bisa dilihat pemilik kos sudah memanipulasi data yang sebenarnya . Kemudian dari pemilik kos Belimbing dan Selayar ternyata tidak melakukan perhitungan pajak kos dan melaporkan secara langsung, melainkan mereka menyerahkan penuh kepada petugas. Mengingat ini sudah ada diperaturan daerah bahwa pemungutan pajak kos secara *self assesment* dimana wajib pajak diberikan wewenang dalam menentukan pajak yang terhutang serta menyetor dan melaporkan pajaknya kepada pihak yang ditunjuk. Hal ini tentu mengundang perhatian tersendiri dari peneliti untuk lebih mengungkapnya, sebab setelah peneliti melakukan observasi langsung kebeberapa pemilik kos ternyata menghasilkan beberapa persepsi yang cukup variatif.

Berdasarkan uraian diatas, inilah yang dijadikan peneliti sebagai dasar terhadap objek yang akan diteliti pada setiap kos yang berjumlah diatas dari 10 (sepuluh) kamar. Sebagai alasannya hal tersebut dipertegas dalam Peraturan Walikota (PERWAKOT) Kota Gorontalo Nomor 1 tahun 2011 pasal 5 ayat 2 tentang tarif pajak hotel untuk rumah kos diatas 10 (sepuluh) kamar ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah pembayaran. Selain itu, menariknya ini juga akan menimbulkan beberapa

spekulasi dan argumentasi tentang pandangan pemilik rumah kos terhadap peraturan tersebut.

Dari temuan-temuan tersebut, pemilik kos seharusnya memahami tentang bagaimana penerapan pajak hotel dalam kategori rumah kos dan perhitungan pajak kos, sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang mengenai pajak hotel dalam kategori rumah kos. Dengan begitu, akan tercipta relasi dan komunikasi yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat Kota Gorontalo khususnya untuk para pemilik rumah kos.

Berdasarkan latar belakang dan temuan diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat fenomena ini kedalam suatu penelitian dengan Judul **“Penerapan Peraturan Daerah Dan Perhitungan Pajak Hotel Dalam Kategori Rumah Kos Menurut Perspektif Pemilik”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pengamatan peneliti dengan adanya penjelasan pada latar belakang dan fenomena yang terjadi maka ada beberapa masalah yang ditemukan, diantaranya adalah:

1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran pemilik kos terhadap penerapan peraturan daerah tentang pajak hotel dalam kategori rumah kos.

2. Pemahaman Pemilik kos terakait dengan perhitungan pajak hotel dalam kategori rumah kos belum sesuai dengan peraturan daerah yakni dengan *self assessment*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan peraturan daerah tentang pajak hotel dalam kategori rumah kos menurut perspektif pemilik kos?
2. Apakah pemilik kos dalam melakukan perhitungan pajak hotel dalam kategori rumah kos sudah sesuai dengan Peraturan Daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan perspektif pemilik kos tentang penerapan peraturan daerah terkait pajak hotel dalam kategori rumah kos.
2. Untuk mendeskripsikan kesesuaian perhitungan pajak hotel dalam kategori rumah kos yang dilakukan oleh pemilik kos dengan peraturan daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangsih dalam rangka meningkatkan pengetahuan bagi pemilik kos dan dapat digunakan sebagai referensi dan masukan-masukan maupun pedoman bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah- masalah Pajak Kos yang telah terjadi. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya pada akuntansi perpajakan.

1.5.2 Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu :

- a. Bagi DPPKAD Kota Gorontalo dapat dijadikan sebagai bahan resensi dalam membuat suatu kebijakan yang berhubungan langsung dengan pajak kos, sehingga akan dapat membantu dan mempermudah masyarakat dalam menafsirkan setiap regulasi yang dibuat oleh pemerintah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan para pemilik kos untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar peraturan daerah dalam hal ini pajak hotel dalam kategori rumah kos.
- c. Bagi peneliti lain dapat mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini, apabila ke depan ingin melakukan penelitian sejenis.